

**ANALISIS HUKUM TERHADAP WAKAF UNTUK MASJID
(STUDI DI DESA SAMILI KECAMATAN WOHA KABUPATEN
BIMA)**

Syarif Hidayatullah

Sri Devi

Institut Agama Islam (IAI) Muhammadiyah Bima
Jln. Angrek No 16 Ranggo Na'e Kota Bima

Corresponding Author : Syarif Hidayatullah, ✉ ink.syarif@gmail.com

ABSTRAK

Wakaf menjadi alternatif dalam upaya saling tolong menolong antara sesama karena memang tujuan wakaf sendiri yang mana hasilnya diperuntukkan untuk umat dan sesuai dengan syariat serta keinginan dari si wakif dalam mewakafkan hartanya di jalan Allah. Pada prakteknya, wakaf yang diterapkan di Desa Samili Kecamatan Wohu menariknya dimana dalam akadnya si wakif menyerahkan benda wakafnya untuk Masjid, wakif menunjuk pengelola Masjid sebagai Nadzir atas tanah atau benda wakaf guna dikelola dan menjadi amalan bagi si wakifnya nanti, namun pada realitasnya pihak masjid tidak mampu mengelola dengan cukup baik dikarenakan banyaknya tanah wakaf yang dikelola oleh masjid dan akhirnya masjid pun melakukan upaya dengan melelang tanah bagi siapa saja yang mau mengelola tanah tersebut selama 1 tahun dan hasil lelang menjadi amalan si wakif yang diperuntukkan pada masjid, begitupun ketika ada benda wakaf yang diwakafkan namun tidak dapat dikelola maka tanah ataupun benda wakaf tersebut dibiarkan saja tanpa adanya perawatan ataupun dikelola. Dari hal itu menarik untuk dikaji bagaimana sebenarnya praktek penerapan wakaf yang diterapkan oleh pihak masjid dan seberapa bermanfaat penerapan itu dilakukan.

Kata Kunci: *Wakaf, Masjid, Lelang, Tanah Wakaf, Samili.*

How to Cite : Hidayatullah, S., & Devi, S. (2023, March 4). ANALISIS HUKUM TERHADAP WAKAF UNTUK MASJID (STUDI DI DESA SAMILI KECAMATAN WOHA KABUPATEN BIMA). SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum, 7(1), 01-15.
<https://doi.org/https://doi.org/10.52266/sangaji.v7i1.1305>

DOI : <https://doi.org/10.52266/sangaji.v7i1.1305>

Journal Homepage : <https://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/sangaji/article/view/1305>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

PENDAHULUAN

Wakaf menjadi alternatif dalam hal tolong menolong dalam Islam, hal ini karena masyarakat sekarang untuk hal tanah dan keuangan sudah sangat cukup dan memiliki pendapatan yang banyak, maka tentu keinginan untuk menyalurkan rezeki dan mensyukuri nikmat yang Allah berikan dengan melakukan sedekah, ataupun *shodaqoh*, namun berbeda dengan wakaf yang pemanfaatannya biasa berlangsung lama dan dikelola oleh seseorang ataupun yang ditunjuk yang tentu memiliki kapasitas dan keahlian yang sangat mumpuni dalam pemanfaatan atas benda wakaf ataupun hal lain yang diwakafkan karena memang wakaf bukan saja mengalihkan hak milik menjadi hak milik umum namun juga memanfaatkan sebaik-baiknya guna manfaat serta tujuan dari wakaf tersebut tercapai sesuai keinginan yang diinginkan wakif atas benda wakaf yang diwakafkan tersebut. Konsep wakaf secara eksplisit terdapat pada kajian-kajian fikih, dan Indonesia mengambil kajian tersebut menjadikan ke dalam Produk Perundang-undangan yakni Undang-undang No. 41 tahun 2004 Tentang Wakaf (Hidayatullah, 2019).

Pada ketentuan perundang-undangan sebagaimana dalam Undang-undang No. 41 tahun 2004 Tentang Wakaf, menyebutkan bawah dalam mewakafkan haruslah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif (Republik Indonesia, 2004).

Keadaan sekarang wakaf berupa tanah sangatlah banyak dan luas, sebagaimana data terbaru dalam situs resmi Kementerian Agama Republik Indonesia SIWAK (Sistem Informasi Wakaf) <http://siwak.kemenag.go.id/> untuk grafik Tahun 2022 tanah wakaf se-Indonesia seluas 56.341,56 Ha dengan lokasi 431.309 seluruh Indonesia, serta jumlah wakaf yang bersertifikat sebanyak 58,07%(SIWAK: Informasi Tanah Wakaf, 2022). Sedangkan dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat lokasinya sebanyak 9.947 dan luas tanah wakaf sebesar 1.560,47 Ha., untuk tanah wakaf yang sudah bersertifikat sebanyak 6.125, luas tanah 989,24 Ha. dengan persentase 61,58%, dan yang belum bersertifikat sebanyak 3.822 dengan jumlah luas wilayah sebesar 571,23 Ha. dengan persentasinya 38,42 %.(SIWAK: Jumlah Tanah Wakaf Nusa Tenggara Barat, 2022). Untuk wilayah Kabupaten Bima sebanyak 386 lokasi dengan luas 77,45 Ha. dengan pembagian yang bersertifikat sebanyak 343 dengan luas wilayah 68,34 Ha. atau sebanyak 88,86 %, sedangkan tanah wakaf yang belum bersertifikat sebanyak 43 dengan luas wilayah 9,10 Ha. sekitar 11,14 % (SIWAK: Jumlah Tanah Wakaf Kabupaten Bima, 2022). Data ini menjadi gambaran akan luas dan banyak nya masyarakat yang memberikan tanah untuk diwakafkan guna mendapatkan pahala atas ibadah yang berupa wakaf tersebut kepada Nadzir yang diakui Kementerian Agama lewat Kantor Urusan Agama setiap kecamatannya. Besarnya data ini tidak lain guna melihat akan besarnya potensi

wakaf untuk dikembangkan guna dapat memetik hasil dari keuntungan dari pengelolaan tanah wakaf tersebut dan hasilnya dapat dipergunakan untuk peningkatan ekonomi umat dari tujuan akad wakaf tanah itu diserahkan.

Pada prakteknya, wakaf yang diterapkan di Desa Samili Kecamatan Woja menariknya dimana dalam akadnya si wakif menyerahkan benda wakaf nya untuk Masjid, yang kalau kita pahami bawah si wakif memberikan kepada Masjid sebagai Nadzir atas tanah atau benda wakaf guna dikelola dan menjadi amalan bagi si wakif nya nanti, namun pada realitasnya masjid tidak mampu mengelola dengan cukup baik dikarenakan banyaknya tanah wakaf yang dikelola oleh masjid dan akhirnya masjid pun melakukan upaya dengan mengeluarkan informasi bagi siapa saja yang mau mengelola tanah tersebut dan hasilnya akan digunakan untuk masjid, begitupun ketika ada benda wakaf yang diwakafkan namun tidak dapat dikelola maka tanah ataupun benda wakaf tersebut dibiarkan saja tanpa adanya perawatan ataupun dikelola, akibatnya tujuan dari keinginan baik dari si wakif yang mana menghadapkan pahala menjadi tidak efektif. Masalah lain yang terjadi adalah ketika terjadinya sengketa tanah wakaf antara ahli waris hal ini dikarenakan ahli waris tidak menerima hal tersebut sedangkan tanah wakaf sudah didaftarkan di KUA guna mendapatkan sertifikat wakaf, sampai pada persoalan perkara di tingkat pengadilan.

METODE PENELITIAN

Adapun penelitian hukum yang diterapkan pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, Menurut Abdul Kadir Muhamad, penelitian yuridis empiris merupakan “penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan” (Abdul, 2004, p. 134). Dalam penelitian yuridis, hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena penelitian yuridis merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Soemitro, 1990, p. 20).

Sedangkan penelitian empiris dipergunakan dalam menganalisis hukum tapi bukan semata-mata sebagai suatu perangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif, akan tetapi hukum dilihat sebagai perilaku masyarakat yang menggejala dan mempola dalam kehidupan masyarakat, yang selalu berhubungan dengan aspek kemasyarakatan seperti politik, ekonomi, sosial dan budaya. Berbagai temuan lapangan yang bersifat individual akan dijadikan bahan utama dalam mengungkapkan permasalahan yang diteliti dengan berpegang pada ketentuan yang normatif. Dengan kata lain hukum merupakan variabel independen yang mempengaruhi perilaku masyarakat sebagai variabel dependennya (Priyono, 2003, p. 12).

Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengungkapkan

permasalahan di lapangan yang diteliti dengan berpegang pada ketentuan yang normatif mengenai hukum wakaf perspektif hukum Islam dan positif serta konsep dari wakaf guna mengetahui penerapan hukumnya dan cara pemanfaatannya. Selain itu penelitian ini menelaah bagaimana praktek hukum wakaf yang diterapkan di masyarakat Samili melalui Masjid di Desa Samili, serta kemampuan pengelolaan Masjid selaku Nadzir yang mendapatkan amanat dari wakif untuk mengelola wakaf yang diberikan guna manfaat serta ibadah yang diinginkan wakif tercapai.

KONSEP WAKAF

1. Pengertian Wakaf

Wakaf dalam etimologi, berasal dari bahasa Arab “*waqafa*” yakni berhenti atau menahan. Dalam perspektif lain dalam, wakaf sama dengan *tahbiis* dan *tasbiil* yang artinya menahan: dikatakan *waqaftu kadzaa* artinya aku menahannya, tetapi tidaklah dikatakan *auqaftuhu* kecuali menurut dialekt Tamim. Sedangkan artinya menurut istilah *syara'* ialah mempertahankan sejumlah harta yang dapat dimanfaatkan hasilnya, sedangkan pokoknya (modalnya) tetap utuh (Suganda, 2014).

Dalam terminologi kata wakaf (jamaknya: awqaf) didefinisikan sebagai suatu tindakan penahanan dari penggunaan dan penyerahan asset dimana seseorang dapat memanfaatkan atau menggunakan hasilnya untuk tujuan amal, sepanjang barang tersebut masih ada. Wakaf juga memiliki arti menyerahkan hak milik yang tahan lama (zatnya) kepada seseorang atau nadzir (penjaga wakaf), baik berupa perorangan maupun badan pengelola dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan harta yang telah diwakafkan telah keluar dari hak milik yang mewakafkan, dan bukan pula menjadi hak milik Nadzir, tetapi menjadi hak milik Allah SWT (dalam pengertian hak milik masyarakat umum) (Suganda, 2014).

Para fuqaha berbeda pendapat dalam mendefinisikan wakaf, adapun perbedaan tersebut sebagai berikut:

Menurut Abu Hanifah “Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap miliki si wakaf dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan”. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “menyumbangkan manfaat”. Karena itu madzhab Hanafiyah mendefinisikan “wakaf adalah tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya

kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang".(Sesse, 2010)

Sementara itu, pendapat lain yakni menurut Imam Syafi'i mengartikan wakaf dengan menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal materi bendanya (*al-'ain*) dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh wakif untuk diserahkan kepada nadzir yang dibolehkan syariah. Golongan ini mensyaratkan harta yang diwakafkan haruslah harta yang kekal materi bendanya (tidak mudah rusak atau musnah serta dapat diambil manfaatnya secara terus menerus). Sedangkan menurut Imam Maliki berpendapat bahwa arti dari wakaf adalah menjadikan manfaat suatu harta yang dimiliki (meskipun pemilikinya dengan cara sewa) untuk diberikan kepada orang yang berhak dengan satu akad (*shighah*) dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan wakif. Artinya, wakaf tersebut hanya menentukan pemberian wakaf kepada orang atau tempat yang berhak saja (Suganda, 2014).

Madzhab Syafi'iyah, Hanbaliyah dan sebagian Hanafiyah. Madzhab ini berpendapat bahwa wakaf adalah mendayagunakan harta untuk diambil manfaatnya dengan mempertahankan dzatnya benda tersebut dan memutuskan hak wakif untuk mendayagunakan harta tersebut. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan. Berubahnya status kepemilikan dari milik seseorang, kemudian diwakafkan menjadi milik Allah. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli waris. Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada *mauquf 'alaih* (orang yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, di mana wakif tidak dapat melarang menyalurkan sumbangannya tersebut. Apabila wakif melarangnya, maka *qadhi* berhak memaksanya agar memberikannya kepada *mauquf 'alaih*. Karena itu madzhab ini mendefinisikan wakaf adalah tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah swt, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial).

Dalam definisi lain wakaf menurut Imam Hanbali yaitu menahan asal harta (tanah) dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkannya. Dalam bahasa hukum kontemporer, wakaf berarti pemberian, dilakukan atas kehendak ahli waris, dengan satu niat memenuhi panggilan ketakwaan. Wakaf juga dapat diartikan sebagai harta yang disumbangkan untuk berbagai tujuan kemanusiaan, sekali dalam selamanya, atau penyerahan asset tetap oleh seseorang sebagai bentuk manifestasi kepatuhan terhadap agama (Suganda, 2014).

Sedangkan dalam perundang-undangan di Indonesia dengan berlandaskan pada peraturan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif

untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah (Republik Indonesia, 2004). Dari berbagai definisi di atas dapat dipahami bahwa wakaf bertujuan memberikan manfaat harta yang diwakafkan kepada nadzir atau seseorang atau lainnya guna dapat memberikan manfaat sesuai dengan faedah dan tujuan syariatkan wakaf tersebut yang diinginkan dari si wakif dengan bantuan Nadzir, senada dengan pasal 5 dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 menyebutkan bahwa wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan (Republik Indonesia, 2004).

2. Rukun dan Syarat Wakaf

Sesuai dengan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur antara lain (Republik Indonesia, 2004):

- a. Wakif
- b. Nadzir
- c. Harta Benda Wakaf
- d. Ikrar Wakaf
- e. Peruntukan harta benda wakaf
- f. Jangka waktu wakaf

Sedangkan syarat wakif dari unsur tersebut meliputi: Wakif bisa berupa perseorangan, organisasi ataupun badan hukum, dengan syaratnya sesuai pasal 8 (Republik Indonesia, 2004):

- (1). Wakif perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan:
 - a. dewasa;
 - b. berakal sehat;
 - c. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; dan
 - d. pemilik sah harta benda wakaf.
- (2). Wakif organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.
- (3). Wakif badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

Yang dapat diangkat menjadi Nadzir meliputi: Nadzir bisa berupa perseorangan, organisasi ataupun badan hukum, dengan syaratnya sesuai pasal 10 (Republik Indonesia, 2004):

- (1). Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. beragama Islam;
 - c. dewasa;
 - d. amanah;
 - e. mampu secara jasmani dan rohani; dan
 - f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.
- (2). Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan :
 - a. pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.
- (3). Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:
 - a. pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Adapun Syarat untuk harta benda wakaf sesuai pasal 16, yakni (Republik Indonesia, 2004):

- (1).Harta benda wakaf terdiri dari:
 - a. benda tidak bergerak; dan
 - b. benda bergerak.
- (2).Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
 - b. bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
 - d. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- e. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3). Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:
- a. uang;
 - b. logam mulia;
 - c. surat berharga;
 - d. kendaraan;
 - e. hak atas kekayaan intelektual;
 - f. hak sewa; dan
 - g. benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pemanfaatan Harta Benda Wakaf

Model-model pembiayaan dalam wakaf telah menjadi perhatian para *fuqoha* sejak dulu. pendapat *fuqoha* tentang model-model pembiayaan wakaf dapat ditemukan dalam kitab fiqh karangan mereka atau fatwa-fatwa mereka. Al-Wansyarisy menjelaskan dalam kitabnya bahwa madzab Maliki membolehkan akad al-Musāqāt dalam wakaf. Pengarang kitab al-'*Atabiyah fi al Fiqh al-Maliki*, menyatakan: "Apabila wakaf diperbolehkan wakaf dengan cara menyewakannya atau dengan akad *al-muzāra'ah*, atau akad *al-musāqāt*, maka akad-akad tersebut adalah sah dan dapat dimiliki secara sempurna. (Furqon, 2014)

Monzer Kahf menyebutkan beberapa model pembiayaan wakaf yang dipraktekkan oleh ulama terdahulu, dan menyebutnya sebagai model pembiayaan tradisional, yaitu: penambahan wakaf lama dengan wakaf baru, *al-Iqtirādh* (peminjaman), *Ibdāl* dan *istibdāl* (penukaran), *Hukr* (Sewa Berjangka Panjang dengan Lump Sum Pembayar di Muka yang Besar), *alIjāratāin* (penyewaan dengan dua kali pembayaran). Model pembiayaan wakaf tanah apabila ditarik garis besarnya tidak terlepas dari tiga prinsip pembiayaan Islam, yaitu: prinsip bagi hasil/ resiko (*musyārahah*), prinsip jual beli (*ba'i*) dan prinsip sewa (*ijārah*) (Wakaf, 2013).

Apabila membandingkan beberapa model pembiayaan yang ada, menurut pendapat lain menyatakan bahwa model pembiayaan yang paling baik adalah dengan menggunakan *Shukuk al-Muqaradhah*, karena mengandung metode demokrasi pembiayaan, dan disalurkan dengan menggunakan model *al-Musyarakah al-Muntahiyah bi al-Tamlik*, karena pelayanan beban pembiayaan berhubungan dengan pemasukan, bukan dengan hutang sebagaimana model pembiayaan *alistishna'* atau *al-mursahd*. Sedangkan *al-ta'jir al-tamwily* dan B.O.T, memiliki permasalahan legalitas, sedangkan al-Hikr memiliki resiko hilangnya tanah wakaf karena lamanya

masa peminjaman dan tidak adanya keuntungan yang merugikan penerima wakaf. Model pembiayaan lain yang ditawarkan bentuk pembiayaan dengan *Qardh al-Hasan*. Yaitu lembaga wakaf mengajukan pinjaman kepada pelaku bisnis atau pedagang untuk membiayai proyek investasi wakaf tanah, yang telah dilakukan studi kelayakannya oleh lembaga wakaf tersebut. Dengan memberikan jaminan yang cukup terhadap hak pemberi pinjaman dan dana yang dipinjamkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Temuan

Wakaf merupakan salah satu bentuk usaha dalam mendapatkan pahala, baik pahala yang dari Allah SWT dan pahala untuk umat, karena memang peruntukan untuk wakaf tidak lain untuk dirasakan oleh umat yang dikelola oleh Nadzir yang profesional dan handal sehingga pemanfaatan wakaf itu sendiri menjadi optimal.

Hal ini senada bahwa motivasi masyarakat terutama masyarakat desa Samili bahwa mewakafkan hartanya berupa tanah tidak lain si wakif ketika meninggal maka pahala atau amalan dari harta wakaf berupa tanah yang diwakafkan mendapatkan pahala atau amalan dan amalannya mengalir sampai akhirat walaupun dia tidak mengerjakan apa-apa (Mustamin, personal communication, Desember 2022).

Wakaf yang diterapkan di desa Samili juga tetap sama dalam pemanfaatannya yang mana masyarakat mewakafkan sebidang tanah dan mewakafkan tanah tersebut pada lembaga wakaf yang mana di desa Samili yang menerima wakaf tidak lain Masjid Samili yang menjadi pengelola wakaf tersebut lewat Lembaga Wakaf Masjid Samili. Pemanfaatan benda wakaf tersebut dan manfaatnya semuanya untuk kepentingan masjid dan kemaslahatan masyarakat desa Samili (Abidin, personal communication, August 20, 2022).

Dalam prakteknya masyarakat desa Samili akan menyerahkan tanah wakafnya lewat Badan Wakaf yang ada di struktur kepengurusan masjid serta nadzir yang ditentukan oleh si pewakif dan melakukan *ijab qabul* atau ikrar wakaf dengan didampingi beberapa saksi yang dilakukan di masjid serta dibuatkan berita acara ikrar wakaf guna dilanjutkan dengan proses pengurusan ikrar wakaf di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Woha (Idham, personal communication, Desember 2022).

Selain itu oleh KUA Kecamatan Woha ditentukan pula salah satu pengurus masjid yang diangkat untuk mencatat dan mengetahui tanah wakaf guna melaporkan tentang harta benda wakaf yang ada di desa Samili. Selain

itu dalam struktur kepengurusan masjid Al Hidayah Samili dalam bagian wakaf bertugas pertama, menerima tanah yang diberikan si pewakif dan kedua, hasil pelelangan tanah wakaf diberikan kepada masjid untuk kemakmuran, keperluan dan kebutuhan masjid dalam hal ini masjid Al Hidayah Samili. Kemakmuran ini bukan hanya untuk keperluan masjid saja, namun bisa berupa pemberian bantuan kepada kaum dhuafa, anak-anak putus sekolah dan lain sebagainya yang bisa diberikan bantuan dengan memanfaatkan hasil dari pelelangan harta benda wakaf tersebut. Untuk sementara pemanfaatan atas manfaat dari harta benda wakaf tersebut masih digunakan untuk keperluan pengurusan balik nama dan sertifikat tanah (Mustamin, personal communication, Desember 2022).

Sekarang harta benda wakaf yang dikelola Masjid sebanyak 24 tanah yang berupa tanah sawah, dan keseluruhan harta benda wakaf sudah memiliki sertifikat akta wakaf yang disahkan melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan Woha, serta sertifikat tanah disimpan oleh Pengurus Masjid guna menjaga tanah tersebut diambil dan dikuasai oleh orang yang tidak bertanggung jawab (Mustamin, personal communication, Desember 2022).

Dalam Pemanfaatan wakaf yang ideal adalah ketika benda wakaf tersebut dapat dimanfaatkan dengan optimal oleh Nadzir dan mendapatkan manfaat yang memberikan keuntungan bagi umat dan kebutuhan masyarakat. Konsep wakaf diterapkan dan dilakukan tidak lain mendapatkan manfaat serta pengelolaan yang optimal guna benda wakaf yang menjadi tanggungan pengelolaan oleh Nadzir dapat dimanfaatkan secara penuh selain itu juga di wakif mendapatkan pahala atas perbuatannya tersebut, sebagaimana dari tujuan dalam ikrar wakaf antara wakif dan nadzir.

Dalam prakteknya, wakaf yang dilakukan di desa Samili melalui Badan Wakaf masjid menerapkan wakaf dengan cara harta benda wakaf dilelang kepada masyarakat setiap akhir tahun dan pada pihak yang mendapatkan persetujuan untuk mengelola harta benda wakaf tersebut selama 1 tahun menyerahkan sejumlah uang sesuai kesepakatan lelang tanah (hak guna pakai), dalam penentuan jumlah besaran biaya lelang tersebut dilihat dari produktifitas tanah tersebut, besar tanah dan strategisnya tanah. Hasil lelang tersebut dimanfaatkan untuk kesejahteraan masjid, dan hasil yang didapatkan oleh pihak ketiga dari tanah wakaf tersebut dimanfaatkan keseluruhan oleh pihak ketiga (Idham, personal communication, Desember 2022).

Masjid yang menjadi pengelola harta benda wakaf dalam prakteknya mengalami kendala dalam pemanfaatan harta benda wakaf, terkadang ada tanah yang kurang produktif sehingga jarang ada pelelang yang mau untuk memanfaatkan tanah tersebut, selain itu banyaknya tanah yang dikelola sedangkan pengurus yang menjadi nadzir atas benda wakaf tersebut tidak

mampu dalam mengelola, maka pihak masjid berinisiatif dengan melakukan pelelangan tanah wakaf untuk dikelola pihak ketiga dengan jangka waktu 1 tahun (idham). Selain itu kendala yang dihadapi oleh masjid dalam pengelolaan yakni adanya harta benda wakaf yang dulu diserahkan ke masjid namun tanpa adanya saksi dan belum dilakukan pencatatan oleh PPAIW (Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf) sehingga terkadang terjadinya penyerobotan oleh pihak ahli waris atas harta benda wakaf yang diketahui telah diberikan kepada masjid akibatnya terjadi sengketa wakaf antara pihak masjid dan pihak ahli waris (Mustamin, personal communication, Desember 2022).


Upaya penyelesaian apabila terjadinya sengketa tersebut, masjid melakukan upaya mediasi bersama antara ahli waris, untuk menyampaikan bawah tanah ataupun harta waris yang diklaim oleh ahli waris telah diserahkan oleh si pewakif untuk diwakafkan kepada masjid, sehingga harta benda wakaf tersebut tidak termasuk ke dalam harta waris. Namun apabila upaya mediasi yang dilakukan tidak ada titik temu maka pihak masjid akan melakukan upaya hukum dengan mengajukan sengketa wakaf di Pengadilan Agama (Mustamin, personal communication, Desember 2022).

B. Analisis Temuan Penelitian

1. Praktek wakaf untuk masjid yang terjadi di desa Samili

Pengelolaan wakaf sebagaimana dalam ketentuan Undang-undang bahwa yang mengelola dan yang bertanggung jawab akan harta benda wakaf tidak lain adalah Nadzir sesuai *ijab qabul* dalam ikrar wakaf yang telah dibuat, dan apabila Nadzir tidak mampu maka ditentukan kembali Nadzir yang lain untuk dikelola namun atas kesepakatan atau atas persetujuan si wakif.

Dalam praktek wakaf yang diterapkan di Masjid Al Hidayah Samili, dapat dilihat dari kerangka konsep berikut:



Dalam peta konsep praktek yang dilakukan, wakaf yang dilakukan memberikan dampak dalam pendapatan masjid menjadi mudah karena pemanfaatan dan mengelola tanah wakaf dikelola oleh pihak ketiga sehingga tidak membutuhkan usaha yang begitu berat dalam mendapatkan hasil dari manfaat tanah wakaf yang dikelola. Namun dirasa sangat sedikit mengingat pemanfaatan tanah oleh pihak ketiga bisa lebih dari jumlah pendapatan dari pelelangan.

Akan tetapi dalam konsep hukum, hal ini menjadi problem karena ikrar wakaf yang sudah ditentukan siapa Nadzir nya, maka ketika terjadi adanya pengalihan Nadzir maka perlu ada perubahan melalui Kebijakan dari Badan Wakaf Indonesia jika sudah didaftarkan di PPAIW sesuai dengan kebijakan hukum di Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tentang Wakaf, kecacatan hukum inilah yang menjadi problem bahwa praktek kegiatan ini perlu menjadi perhatian dalam memahami konsep wakaf, terlebih tujuan adanya wakaf tidak lain untuk si Wakif mendapatkan pahala.

Peneliti juga melihat bahwa pemahaman masyarakat terutama di masjid beranggapan bawah ketika ada harta benda wakaf yang diwakafkan ke masjid maka akan serta merta menjadi hak kepemilikan masjid, sedangkan dalam peraturan yang ada dalam Peraturan Pemerintah nomor 42 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf disebutkan dalam pasal 3 ayat 2 "*Terdaftar nya harta benda wakaf atas nama Nazhir tidak membuktikan kepemilikan Nazhir atas harta benda wakaf*" dari pasal tersebut dipahami bahwa harta benda wakaf tidak lain hanya harta benda yang dimanfaatkan dan diperuntukkan sesuai dengan ikrar wakaf bukan menjadi kepemilikan sehingga tindakan pelelangan tidak dapat dibenarkan, karena merubah hak benda wakaf menjadi akad ijarah atau sewa-menyewa karena adanya durasi waktu dalam pengelolaannya.

2. Efektifitas masjid dalam mengelola wakaf

Dalam melihat bagaimana proses pengelolaan wakaf yang dikelola tersebut memberikan manfaat yang banyak bagi masjid dengan melihat bagaimana masjid dapat mengelola harta benda wakaf tersebut secara optimal, upaya pemanfaatan ini ternyata mengalami kendala ketika jumlah harta benda wakaf yang diwakafkan untuk masjid terlalu banyak dan Nadzir dalam hal ini masjid tidak mampu mengelola dengan baik, sehingga masjid dengan kebijakan sendiri menetapkan Nadzir yang baru dalam hal ini yang mengelola tanah agar produktif dengan melelang tanah kepada masyarakat secara terbuka dan hasil pembiayaan lelang

tersebut dijadikan sebagai manfaat dari tanah wakaf tersebut sesuai dengan tujuan dari wakaf untuk dimanfaatkan demi kepentingan ibadah terutama bagi masjid Al Hidayah Samili.

Meskipun begitu tidak semua harta benda wakaf dapat dimanfaatkan oleh masjid dan ada pelelang yang mau memanfaatkan karena tidak begitu besar produktifitasnya sehingga terjadi ketidakcapaian tujuan akan wakaf tersebut, sehingga si wakif yang mungkin sudah meninggal dunia tidak mendapatkan amalan atas wakaf dari tanah tersebut, selain itu juga terkadang tanah wakaf yang kurang produktif diserahkan kepada pengurus masjid untuk dimanfaatkan dan sebagai upah bagi mereka ataupun tidak dimanfaatkan sama sekali.

Kebijakan-kebijakan ini tidak lain adalah bentuk-bentuk kebijakan dan produk hukum terutama masyarakat dalam hal ini pengurus masjid dalam pengelolaan wakaf, karena mereka melihat adanya bentuk manfaat yang secara langsung berimbas pada pendapatan untuk kas masjid, namun tidak melihat bagaimana konsep hukum dari wakaf itu sendiri yang apabila adanya perubahan Nadzir dan peruntukan harta benda wakaf perlu adanya persetujuan oleh wakif sesuai yang tertuang pada ikrar wakaf dalam Pasal 23 dan Pasal 40 Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

3. Pandangan Hukum melihat praktek lelang pada harta benda wakaf untuk masjid di Desa Samili

Melihat konsep hukum dalam praktek wakaf sesuai dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dalam pasal 40 bahwa Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang (a) dijadikan jaminan, (b) disita, (c) dihibahkan, (d) dijual, (e) diwariskan, (f) ditukar; atau (g) dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Dari redaksi tersebut dipahami bawah harta benda wakaf dalam hal ini lelang tidak disebutkan secara jelas, namun pada poin dialihkan dalam bentuk pengalihan hal lainnya maka dapat dipahami tindakan dengan melelang tanah itu tidak dapat dibenarkan dalam pengelolaan harta benda wakaf. Dalam konteks hukum Islam praktek Wakaf dengan lelang itu diterapkan namun dalam hal ini si Wakif yang melelang tanah wakafnya, sedangkan dalam prakteknya itu Nadzir yang melakukan hal tersebut, maka bertentangan juga dengan konsep hukum wakaf yang ada. Dari hal tersebut dapat ditarik analisis praktek pengelolaan wakaf yang dilakukan itu tidak sesuai dengan landasan hukum dan ketentuan yang ada terkait wakaf.

Dalam melihat praktek adanya lelang dengan jangka waktu 1 tahun yang diterapkan pihak masjid dalam memanfaatkan tanah wakaf, kurang dirasa bermanfaat hal ini, dikarenakan manfaat yang didapatkan

oleh masjid selaku Nadzir sangatlah sedikit dibandingkan manfaat pengelolaan tanah wakaf selama setahun, terlebih tanah wakaf tersebut sangat produktif karena di daerah Woha bisa menerapkan 3 kali panen dalam pemanfaatan tanah wakaf yang berupa sawah. Harusnya yang dilakukan yakni melakukan kerjasama dengan pihak yang dapat mengelola dan ada pembagiannya prosentase penghasilan, sehingga tanah dapat dimanfaatkan secara penuh, bukan dialihkan pada konsep sewa-menyewa yang dirasa kurang memberikan manfaat yang lebih besar dari dikelola secara bersama dengan sistem kerjasama.

SIMPULAN

Praktek wakaf yang diterapkan di masjid Samili, dengan melihat peraturan yang ada, praktek yang dilakukan sudah sesuai akan tetapi ada cacat hukum yang perlu diperhatikan bahwa ketika harta benda wakaf terjadi perubahan peruntukan atau terjadi pergantian Nadzir maka perlu adanya ketetapan dari Badan Wakaf Indonesia yang menjadi pusat yang mengontrol dan mengawasi wakaf di Indonesia, selain itu pemahaman masyarakat terutama di masjid beranggapan bawah ketika ada harta benda wakaf yang diwakafkan ke masjid maka akan serta merta menjadi hak kepemilikan masjid, sedangkan dalam peraturan yang ada dalam Peraturan Pemerintah nomor 42 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf disebutkan dalam pasal 3 ayat 2 "*Terdaptarnya harta benda wakaf atas nama Nazhir tidak membuktikan kepemilikan Nazhir atas harta benda wakaf*" dari pasal tersebut dipahami bahwa harta benda wakaf tidak lain hanya harta benda yang dimanfaatkan dan diperuntukkan sesuai dengan ikrar wakaf bukan menjadi kepemilikan sehingga tindakan pelelangan tidak dapat dibenarkan, karena merubah hak benda wakaf menjadi akad ijarah atau sewa-menyewa karena adanya durasi waktu dalam pengelolaannya. Selain itu dalam konsep hukum Islam yang ada praktek lelang dilakukan oleh si wakif bukan Nadzir maka tindakan pengelolaan yang dilakukan oleh masjid tidak dibenarkan secara hukum Islam maupun hukum positif.

Dalam melihat bagaimana efektif pengelolaan ini, dalam pemanfaatan wakaf oleh lembaga masjid dirasa memberikan manfaat namun tidak begitu efektif karena banyaknya harta benda wakaf yang banyak sehingga Nadzir dalam hal ini masjid tidak mampu mengelola secara optimal dan efektif, akibatnya timbul adanya kebijakan untuk melelang tanah wakaf untuk dikelola pihak ketiga, sedangkan dalam konsep ikrar wakaf yang menjadi Nadzir tidak lain adalah lembaga masjid, dari hal inilah yang membuat ketidak profesional dalam management pengelolaan wakaf di masjid Al Hidayah Samili.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, K. M. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum. *Bandung: Citra Aditya Bakti*.
- Abidin. (2022, August 20). *Tentang Pemanfaatan Wakaf* [Personal communication].
- Furqon, A. (2014). MODEL-MODEL PEMBIAYAAN WAKAF TANAH PRODUKTIF. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.21580/economica.2014.5.1.760>
- Hidayatullah, S. (2019). TRANSFORMASI DAN KONTRIBUSI HUKUM ISLAM SEBAGAI SUMBER HUKUM DI INDONESIA. *Jurnal Pro Justice: Kajian Hukum dan Sosial*, 1(2), 9.
- Idham. (2022, Desember). *Wawancara Pengurus Masjid Al Hidayah* [Personal communication].
- Mustamin. (2022, Desember). *Wawancara dengan Lebe Masjid Al Hidayah* [Personal communication].
- Priyono, E. A. (2003). *Materi Perkuliahan Matakuliah Metodologi Penelitian Hukum*. UNDIP.
- Republik Indonesia. (2004). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF*. Republik Indonesia.
- Sesse, M. S. (2010). WAKAF DALAM PERSPEKTIF FIKHI DAN HUKUM NASIONAL. *Jurnal Hukum Diktum*, 8(2), 143–160.
- SIWAK: *Informasi Tanah Wakaf*. (2022). http://siwak.kemenag.go.id/persen_jumlah_tanah_wakaf.php
- SIWAK: *Jumlah Tanah Wakaf Kabupaten Bima*. (2022). http://siwak.kemenag.go.id/persen_jumlah_tanah_wakaf_kab.php?_pid=T3hWeFEyajRLWC9MbXVmQ2t2dGp3Zz09&_kbid=dXZuWUdpVEowd kFiOGZxTWhyc2ZGZz09
- SIWAK: *Jumlah Tanah Wakaf Nusa Tenggara Barat*. (2022). http://siwak.kemenag.go.id/persen_jumlah_tanah_wakaf_prop.php?_pid=T3hWeFEyajRLWC9MbXVmQ2t2dGp3Zz09
- Soemitro, R. H. (1990). *Metodologi Penelitian dan Jurimetri*. Jakarta: *Ghalia Indonesia*.
- Suganda, A. D. (2014). KONSEP WAKAF TUNAI. *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(2). <https://doi.org/10.32678/ijej.v5i2.25>
- Wakaf, D. P. (2013). *Pedoman Pengelolaan dan Perkembangan Wakaf*. Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI.